

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah bagian timur, Kabupaten Pati terletak diantara 1100,50' bujur timur dan 60, 25' – 70,00' lintang selatan. Kabupaten Pati memiliki luas wilayah 150.368 Ha yang terdiri dari 58.448 Ha lahan sawah dan 91.920 Ha lahan bukan sawah. Kabupaten Pati memiliki 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 1.106 dukuh, 1.474 RW dan 7.524 RT. Jumlah penduduk Kabupaten Pati pada akhir tahun 2008 mencapai 1.256.182 jiwa. Karena letaknya yang strategis dibidang ekonomi sosial budaya, Kabupaten Pati memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar untuk dikembangkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, seperti pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan/penggalian, dan pariwisata.

1. Profil Satuan Tugas Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kabupaten Pati

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang dibentuk pada Oktober 2017 berdasarkan utusan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang telah disahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014. BPJPH diresmikan oleh kementerian agama RI pada tanggal 11 Oktober 2017 dan mulai membuka layanan sertifikasi halal pada tanggal 17 Oktober 2019.¹ Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jaminan produk halal oleh BPJPH sebagai pengganti wewenang dari LPPOM MUI untuk melakukan proses labelisasi dan sertifikasi halal dalam jaminan produk halal di Indonesia.

Pada pembentukan produk halal di Indonesia, BPJPH memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan jaminan produk halal. BPJPH sebagai penyelenggara menentukan jalan yang diambil untuk pelaku usaha, pemerintah atau para pelaku usaha dalam mendukung penyelenggaraan dan pengawasan jaminan produk halal di masyarakat. Kebijakan ini sangat penting karena jaminan produk halal bersifat *mandatory*. Visi yang dimiliki oleh BPJPH yaitu “Menjadi Penyelenggara

¹ BPJPH RI, “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” n.d., <https://www.halal.go.id/>.

Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia, sedangkan misinya yaitu: a) Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas, b) Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif, c) Mewujudkan jaringan kerjasama kelembagaan standarisasi jaminan produk halal, d) Mewujudkan manajemen organisasi dalam mendukung reformasi birokrasi.²

Satuan tugas halal daerah kabupaten/kota diatur oleh Satgas Halal provinsi. Sama seperti satuan tugas halal pada Kabupaten Pati dikoordinir oleh satgas provinsi Jawa Tengah. Penetapan satgas halal di kabupaten Pati diatur dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 1095 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 2041 Tahun 2020 Tentang Penetapan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Tingkat Kabupaten dan Kota Se Jawa Tengah. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap satuan tugas halal per kabupaten untuk diwakili oleh dua masyarakat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan jaminan produk halal.³

Dengan demikian pelaksanaan sertifikasi halal dapat dilaksanakan melalui satuan tugas layanan produk halal pada tiap daerah, tujuannya untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, menyederhanakan proses layanan, memudahkan dalam mengakses. Satuan tugas halal merupakan salah satu fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mendukung proses perkembangan sektor halal di Indonesia. Untuk mendapatkan informasi secara lengkap dapat diakses melalui media sosial Satuan Tugas Halal, karena kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal akan terus mengalami perubahan.

2. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di Kecamatan Wedarijaka, Kabupaten Pati

Pendamping PPH merupakan perorangan yang telah melaksanakan pelatihan untuk melakukan proses pendampingan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha. Tugas utama

² BPJPH KEMENAG RI, “Visi Misi,” n.d., <https://bpjph.halal.go.id/detail/visi/>.

³ Hasil wawancara bersama Bapak Habib Marzuqi, selaku satuan tugas halal Kabupaten Pati, pada 18 februari 2024

pendamping PPH adalah melakukan verifikasi dan validasi.⁴ Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan dan kehalalan produk. Pendamping PPH berbeda dengan auditor halal. Apabila pendaftaran sertifikasi halal pelaku usaha melalui jalur reguler, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor halal melalui lembaga LPH, Sedangkan apabila pendaftaran sertifikasi halal pelaku usaha melalui jalur sehat maka dapat dilakukan oleh pendamping PPH melalui Lembaga Pendamping PPH.

Pendamping PPH dilaksanakan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil yang telah memenuhi kriteria dan memenuhi syarat dalam penyelenggaraan program SEHATI.⁵ Pelaksanaan pendampingan PPH dapat dilakukan mulai dari awal melengkapi dokumen pemberkasan hingga terbitnya surat sertifikasi halal. Selain verifikasi dan validasi proses sertifikasi halal, PPH juga memiliki tugas yang lain yaitu:

- a. Melakukan kurasi data pelaku usaha
- b. Membantu pelaku usaha dalam mengakses pendaftaran melalui sistem elektronik dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan (seperti email, pembuatan NIB, dan data pelaku usaha, data produk, dan proses produk halal)
- c. Memeriksa Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pelaku usaha
- d. Memberikan rekomendasi kepada BPJPH apabila pernyataan halal yang dibuat oleh pelaku usaha telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPH.

Pendamping PPH telah dibentuk sejak tahun 2021 yang didasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 TAHUN 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Syarat yang diperlukan untuk menjadi pendamping PPH yaitu harus Berwarga Negara Indonesia (WNI), beragama Islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat kehalalan produk, serta memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH. Pendamping PPH kini

⁴ Hasil wawancara bersama ibu Junaidatul Munawaroh, S.H.I selaku pendamping PPH Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, pada 13 Februari 2024

⁵ Hasil wawancara bersama Ibu Junaidatul Munawaroh, S.H.I selaku Pendamping Proses Produk Halal di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, pada 13 Februari 2024

sudah tersebar masing-masing setiap daerah di wilayah Indonesia.⁶ Pada tahun ini jumlah pendamping PPH di Indonesia yang telah terdaftar sebanyak 85,004 orang, yang terdiri dari 237 lembaga pendamping di 34 provinsi.⁷ Secara rinci jumlah pendamping PPH pada Kabupaten Pati yaitu 52 orang.

Pelaksanaan Sertifikasi Halal jalur sehat pelaku usaha diminta untuk memilih pendamping PPH yang sesuai atau terdekat dengan wilayahnya agar nantinya dalam proses pendampingan bisa efektif dan efisien. Namun tidak ada aturan tertulis yang mengharuskan pelaku usaha mikro dan kecil harus memilih pendamping yang sama dengan daerahnya. Saat memilih pendamping PPH, pelaku usaha diharapkan memastikan keaktifan dari pendamping PPH melalui laman info.halal.id. Pada laman tersebut pelaku usaha dapat mengetahui keaktifan pendamping PPH dan jumlah usaha yang sedang dan berhasil didampingi oleh pendamping PPH.

3. Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati

Kabupaten Pati merupakan salah satu wilayah dari provinsi Jawa Tengah yang memiliki kekayaan pada sektor pertanian dan perikanan yang sering disebut sebagai Pati Bumi Mina Tani. Kondisi sosial masyarakatnya sebagian besar berpecahan penghasilan dengan mendirikan usaha sendiri baik usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah (UMKM). UMKM menjadi pendorong dalam meningkatkan stabilitas perekonomian dimasyarakat. Berdasarkan data pada tahun 2022 jumlah usaha di Kabupaten Pati meliputi usaha mikro sebanyak 14.120 pelaku usaha, usaha kecil sebanyak 954 pelaku usaha, dan usaha menengah sebanyak 80 pelaku usaha. Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terhadap beberapa pelaku usaha yang telah mendaftarkan produknya maupun yang belum mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal jalur gratis (SEHATI) di Kecamatan Wedarijaksa.

a. Stik Ubi Balado Umi

Stik ubi balado merupakan jenis produk makanan ringan siap santap yang berbahan dasar ubi, Usaha ini merupakan

⁶ Hasil wawancara bersama Ibu Junaidatul Munawaroh, S.H.I selaku Pendamping Proses Produk Halal di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, pada 13 Februari 2024

⁷ BPJPH, "Data Pendamping PPH," BPJPH, 2024, <https://info.halal.go.id/pendampingan/>.

usaha yang didirikan oleh Ibu Umi Kholifah sejak tahun 2020. Bu Umi memasarkan produknya melalui sarana online seperti Whatsapp dan Facebook, dengan sistem *preorder*, dengan sistem *preorder* ini bu Umi memproduksi produknya tidak setiap hari dan jumlah produk yang produksi sesuai dengan jumlah pesanan, produk stik ubi yang bu Umi jual dibandrol mulai dari Rp. 1000 – Rp. 20.000 per bungkus. Bu Umi mengaku bahwa produknya telah didaftarkan sertifikasi halal melalui jalur gratis pada 19 Agustus 2023. Pada proses pendaftaran sertifikasi halal beliau mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk stik ubi melalui fasilitas yang diselenggarakan BPJPH melalui pendamping produk halal yang telah melaksanakan pelatihan melalui aplikasi SIHALAL secara *self declare* pada produk stik ubi. Penyelia halal dari produk ini adalah pelaku usaha sendiri. Alasan saya mendaftarkan produk saya adalah saya bertujuan untuk meyakinkan konsumen kalau produk yang saya jual telah aman dan halal untuk dikonsumsi, selain itu saya juga bertujuan untuk perluasan pasar karena kadang ada konsumen yang lebih tertarik pada produk yang memiliki label halal.⁸

b. Roti Ant-Rif

Roti Ant-Rif merupakan usaha kecil dibidang bakery yang memproduksi berbagai jenis roti, kue tradisional, dan berbagai kue cemilan. Roti Ant-Rif merupakan usaha yang dimiliki oleh bapak Totok dan istrinya, usaha ini telah berjalan sejak tahun 2007. Sistem produksi yang dijalankan pak Totok yaitu memproduksi produk bakery sesuai pesanan yang diterima, biasanya pak totok menerima pesanan aneka kue dan roti untuk acara-acara dan untuk dijual kembali ke toko kecil. Pak Totok mengaku bahwa usaha yang dimilikinya belum terdaftar sertifikasi halal, beliau menganggap usahanya belum besar dan belum dipasarkan secara luas karena biasanya yang memesan produknya hanyalah lingkup warga setempat dan para kerabatnya. Meskipun belum terdaftar sertifikasi halal produk Roti Ant-Rif telah terdaftar pada Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), pak Totok juga

⁸ Hasil wawancara bersama Ibu Umi Kholifah selaku pelaku usaha mikro Stik Ubi Balado di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati pada 18 februari 2024

menampaikan walaupun saya belum mendaftarkan sertifikasi halal namun saya memahami bagaimana jaminan produk halal. Dalam pembuatan kue kering, roti dan kue-kue kami menjaga kualitas dari produk kami dengan menghindari bahan-bahan yang mengandung zat keharaman, kami juga menjaga kebersihan pada proses pengolahan, proses pengemasan dan penyimpanan.⁹

c. Tuku Teh Jetak

Tuku Teh Jetak merupakan salah satu usaha dibidang minuman di kecamatan Wedarijaksa yang menyediakan berbagai macam minuman yang berbahan dasar dari teh, Tuku Teh Jetak tidak hanya menjual minuman yang berbahan dasar teh saja namun ada milkshake juga. Harga minuman teh yang dijual ibu Nur Khasanah mulai dari Rp. 3000, Tuku Teh Jetak merupakan usaha yang dimiliki oleh ibu Nur Khasanah, dan berdiri sejak tahun 2023. Outlet Tuku Teh Jetak berada di Jl. Juwana-Jetak, Area Sawah, Desa Jetak. Bu Nur Khasanah telah mendaftarkan sertifikasi halal usahanya pada 25 Februari 2024 melalui program sertifikasi halal gratis jalur *self declare* dengan bantuan pendamping PPH. Pendaftaran sertifikasi halal tidak merubah bahan baku yang telah digunakan sebelumnya, karena bahan baku yang digunakan telah lolos dari uji kehalalan. Alasan ibu Nur mendaftarkan produk usaha saya adalah agar meyakinkan konsumen mengenai jaminan produk halal.¹⁰

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (KEMENAG) RI membuka kembali pendaftaran sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi UMKM di Kabupaten pati. Penyelenggaraan ini dilaksanakan hingga 17 Oktober 2024, dalam percepatan program WHO (Wajib Halal Oktober) maka Kemenag berkoordinasi bersama Pendamping

⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Totok selaku pelaku usaha kecil dari Roti Ant-Rif di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati pada 18 Februari 2024

¹⁰ Hasil wawancara bersama Ibu Nur Khasanah selaku pelaku usaha kecil dari Tuku Teh Jetak di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati pada 15 Maret 2024

Proses Produk Halal (PPH) untuk mendampingi pelaku UMKM selama proses pendaftaran sertifikasi halal gratis.

Proses pendaftaran sertifikasi halal jalur gratis (SEHATI) telah dilaksanakan secara mandiri (*self declare*) melalui sistem elektronik. Untuk mendaftar sertifikasi halal jalur gratis (SEHATI), pelaku usaha dapat mengakses pada laman ptsp.halal.go.id. Selain pada laman ptsp.halal.go.id pelaku usaha juga dapat diakses melalui aplikasi Pusaka. Pusaka adalah aplikasi yang menyediakan berbagai fitur layanan *online* Kementerian Agama yang bertujuan untuk membantu masyarakat, seperti pendaftaran haji, pendaftaran nikah, sertifikasi halal, dan lain sebagainya. Aplikasi ini dapat diunduh di Playstore bagi masyarakat pengguna android atau di Appstore bagi masyarakat pengguna IOS.

Adapun syarat-syarat pendaftaran sertifikasi halal melalui jalur gratis (SEHATI) sebagai berikut:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 500.000.000 yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
5. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan
6. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produksi tidak halal
7. Memiliki atau tidak memiliki surat ijin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau ijin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait
8. Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini
9. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya
10. Tidak menggunakan bahan berbahaya

11. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal
12. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal
13. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
14. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan
15. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui aplikasi SIHALAL

Kelengkapan berkas dokumen menjadi salah satu ketentuan yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha saat melakukan permohonan pendaftaran sertifikasi halal. Berkas dokumen yang harus dipersiapkan seperti seperti diatas, namun untuk surat permohonan, penetapan penyelia halal dan akad/ikrar telah tersedia di SIHALAL. NIB menjadi syarat wajib bagi pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal yang dapat diperoleh melalui sistem OSS BKPM.

Tahapan untuk pendaftaran sertifikasi halal yaitu pelaku usaha dapat melakukan registrasi dengan membuat akun diaplikasi SIHALAL atau ptsp.halal.go.id.¹¹ Prosedur pendaftaran sertifikasi halal melalui jalur gratis (SEHATI) hanya melalui dua menu utama yaitu pelaku usaha dan pengajuan (sehati). Pada menu pelaku usaha dapat melengkapi data dengan pembaruan data diri, penanggungjawab usaha, pabrik, tempat, dan penyelia halal. Untuk penanggungjawab dapat dilakukan oleh pelaku usaha sendiri ataupun orang lain. Pengisian penyelia halal di SIHALAL dapat secara otomatis menerbitkan surat keterangan penyelia halal. Untuk penyelia halal dapat diambil dari pelaku usaha sendiri, pasangan, anak, atau

¹¹ Hasil wawancara bersama Bapak Habib Muzaqi selaku Satuan Tugas Halal Kabupaten Pati, pada 13 Februari 2024

karyawan yang beragama islam dan memiliki wawasan yang luas.

Setelah melengkapi data diri selanjutnya pelaku usaha dapat masuk pada menu pengajuan dan pilih menu layanan (*self declare*). Dalam tampilan utamanya, akan ada kuesioner *self declare* untuk menentukan apakah pelaku usaha layak mendapatkan fasilitas *self declare*. Karena itu, kuesioner ini dimaksudkan untuk memeriksa kriteria dari pelaku usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan. Beberapa fitur akan ditampilkan dalam kuesioner (*self declare*) yang lulus. Ini termasuk pelaku usaha, pengajuan, pabrik dan outlet, bahan, produk, proses produk halal, dan pernyataan. Tenggat waktu dimulai saat proses pengajuan sertifikasi halal dimulai. Setelah penginputan dokumen selesai, pelaku usaha dapat mengirimkan berkas permohonan sertifikasi halal atau yang disebut *submitted*. Berkas yang telah dikirim, selanjutnya pelaku usaha melakukan verifikasi dan validasi (*verval*) dengan pendamping PPH. Pendamping PPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang akan diajukan pelaku usaha dan melakukan verifikasi dan validasi antara dokumen permohonan dengan data yang ada dilapangan, stelah melakukan *verval* pendamping PPH membuat laporan mengenai hasil pendampingan PPH dari pelaku usaha mikro dan kecil. Selanjutnya cetak formulir rekomendasi lalu kirim untuk mendapatkan verifikasi dan STTD dari BPJPH.

Saat berkas dikembalikan dari pengajuan sebelumnya, pendamping PPH akan mengkurasi data dengan pelaku usaha hingga berkas selesai. Untuk saat ini, jasa catering dan rumah makan (restoran) tidak dapat menggunakan sertifikasi halal *self declare*. Sertifikasi ini hanya berlaku untuk produk bisnis kecil dan mikro. Dalam proses pengajuan ini, pelaku usaha tidak dikenakan biaya apa pun atau semuanya gratis. Sudah mungkin untuk mendaftar sebagai pelaku usaha melalui sistem elektronik Sihalal. Para bisnis dan penyelenggara jaminan produk halal dapat mengakses sistem ini secara mandiri. Ketika mereka mendaftar, bisnis dapat mengajukan satu hingga beberapa produknya untuk mendapatkan jaminan produk halal. Adapun pelaku usaha yang telah melaksanakan pendaftaran

sertifikasi halal melalui jalur gratis (SEHATI) di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati adalah

Tabel 4.1 Daftar Pelaku Usaha yang Telah Mendapatkan Sertifikasi Halal di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

NO	Nama	Produk	No. Sertifikat
1	Yuliatmo	Presto& othak-othak bandeng d'kati	ID33110016729240324
2	KHOLIFATUN ANIFAH	WM SAMBAL NGETRAIL	ID33110016867170324
3	SIGIT PRIYANTO	TAKOYAKI PAK SIGIT	ID33110016572950324
4	DWI SUKOWATI	NASI GORENG MAWUT BU DWI	ID33110016572440324
5	SRI PUJI LESTARI	RN Snack	ID33110016720500324
6	KASIWAN	PENTOL KUAH BANG IWAN	ID33110015825320324
7	MONICHA OKTAVIANA PUTRI	Kedai Mochi daifucu by monicha	ID33110015904230324
8	SULAIMAN	ES TEH BESTEA	ID33110016001760324
9	HAYATUN	PETIS MBK TUN	ID33110016565080324
1	MOHAMMAD KUMAI	ES GEMPOL KALONGAN	ID33110015840570324
1	SHELVY YULIA RAHMAWATI	KITA TEH INDONESIA	ID33110015801630324
1	WARNISIH	WARUNG MAKAN BU SEH	ID33110015801390324
1	KARTINI	WARUNG PETIS KALONGAN	ID33110015800300324
1	SUGIHARTO	DF FRIED CHICKEN	ID33110015850870324
1	SUNARSIH	jeng sih pati	ID33110015734180324
1	IMAM RIFKHA JUMBAWA	PUKIS SI GEMOY	ID33110015563250224
1	SUMIYATI	Warung bu Mamik	ID33110015676300224
1	JUWATI	nayla snack	ID33110015780480224
1	JUWATI	KEDAI ALA	ID33110015564440224
2	SUBIYATI	ES GEMPOL DAN ES DEGAN BU SUBIYATI	ID33110015584650224
2	MUHAMMAD	JUS BUAH	ID33110016481550224

	ADDI KHOIRUL MATHOR	NURIVA99	
2	HANIFAH	fakin homemade	ID33110015540570224
2	AHMAD IBAD YANU ARSYAH	Kerupuk Barokah	ID33110015053990124
2	SULASTRI	warung mbak tri	ID33110016689990124
2	DWI HARYATI	MaduPati Rumah SongoWolu	ID33110014804800124
2	RUKIMIN	produksi krupuk berkah	ID33110015823270224
2	SUBITAH	warung kopi netral	ID33110015705770224
2	AJI BAYU SUTIRTO	mie ayam bayu	ID33110015589510224
2	Sulistyo Budi	Al Mubarak	ID33110013676441023
3	SUMIYATI	keripik tempe	ID33110014118421123
3	INA SULISATI	Sulis Berkah	ID33110014283811223
3	AWIANTO	rempeyek kedelai	ID33110014071501123
3	MIA AYU ANDRIYANI	kerupuk udang	ID33110014382441123
3	MARJUKI	warung makan bu Marso	ID33110015131760124
3	RIFANUL FAUZI	BANDENG PRESTO	ID33110015320671223
3	SUKARMI	Wedang Jahe Mbak Sukarmi	ID33110014597441223
3	IRFAN SIDIK PERMANA	TAHU WALIK DAN TAHU GEJROT	ID33110014839881223
3	AHMADI	AYAM KRISPI PAK AHMAD	ID33110015020791223
3	SUWONO	PENTOL ACI PAK WONO	ID33110015025401223
4	SUGIYANTO	SATE KANJI / SATE UNYIL MAS SUGI	ID33110014688851223
4	NUR AKSAN	KENTUKY CHICKEN MINI	ID33110014688831223
4	MOCH MISBACHUDDIN	BAKSO BAKAR DAN SOSIS BAKAR	ID33110014688821223
4	BAGUS PURNOHANDOYO	SEMPOLAN MIE	ID33110014688841223
4	WINARTI	SOSTEL	ID33110014606431223
4	PRIHATI	NASI GORENG KEPAL, NASI	ID33110014606651223

		TELUR SAMBEL KERING MIE KEPAL	
4	KASAN ROFTI	ES BUAH, ES CAPCIN	ID33110015009641223
4	JUNAIDI	SIOMAY,BATAGOR	ID33110014606641223
4	EKO YULIANTO	ROTI BAKAR	ID33110014606461223
4	ABDULLAH FAUZIE HANAN	KEDAI FRESH HONEY	ID33110014563791223
5	WACHID ISNANTO	PASTEKA KOPI	ID33110014304361123
5	PARTINI	RENGGINANG RASA	ID33110013439111123
5	EKA WIJAYANTI	SNACK LUMPIA KERING	ID33110013413971123
5	SUKATI	kedai d'kati	ID33110014535101123
5	ANTIK LARASWATI	PERMEN COKELAT	ID33110013284961123
5	AFIFAH RIHADATUL AISY	UD. Farisi	ID33110014601601123
5	KARSILAH	karsilah bakkery	ID33110014012071123
5	MUSIRAN	keripik tempe pedas manis	ID33110014012081123
5	UMI KHOLIFAH	Stik Ubi Balado	ID33110007233830723

Tabel 4.2 Daftar Pelaku Usaha Proses Mendaftarkan Sertifikasi Halal di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

NO	Nama	Produk	Status
1.	NUR KHASANAH	Teh Jetak	Proses P3H
2.	WIWIK DARWIYANTI	Es Apple Tea	Proses P3H
3.	MARYANI	Catering	Terbit SH
4.	SITI NUR KHAMIDAH	Basreng	Proses P3H
5.	RISTIYANTO	Leker Jumbo	Proses P3H
6.	LENI WAHYUNINGSIH	Pentol Bumbu	Dikembalikan Ke PU
7.	SRIUTAMI	Brambang Goreng	Proses P3H
8.	YULIYANTI	Kuping Gajah	Proses P3H
9.	SUHARTONO	Teh Herbal	Diterima
10.	SULITYOWATI	Crepes	Dikembalikan Ke PU

11.	SOFIATUN	Kuping Gajah	Proses P3H
12.	ANHAR	Pentol Kuah	Dikembalikan Ke PU
13.	DYAH PANGESTI	Yu Klenteng	Verifikasi
14.	ANITA EKA WATI	Combrow	Proses P3H
15.	LISTYOWATI	Keripik Pisang	Dikembalikan Ke PU
16.	RANTI	Bakso Urat	Proses P3H
17.	EKA YULIA	Cilok	Proses P3H
18.	MASNAH	Es Anggur Selasih	Dikembalikan Ke PU
19.	KEMIRAH	Bubur Sum-Sum	Proses P3H
20.	SUGIYARTI	Makanan dan Minuman	Proses P3H

Tabel 4.3 Daftar Pelaku Usaha yang Belum Mendaftarkan Sertifikasi Halal di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

No	Nama	Produk
1.	Atqo Teguh Cahyono	Siomay
2.	Sutawi	Rempeyek Kacang
3.	Sutrisno	Martabak
4.	Minto Basuki	Nasi Rames
5.	Siti Masrifah	Ayam Potong
6.	Aniqotul Masfufah	Ani Potato
7.	Moh Syaroni	UMIE
8.	Rukmini	Gorengan Cerme
9.	Askanah	Martabak Aska
10.	Nur Khasanah	Kedai Mbak Nur
11.	Dariyono	Es Cendol Dawet
12.	Tarso	Cookies
13.	Salim Setiawan	Es Dunggulan
14.	Ahmad Sutiyono	Mi Ayam Bakso
15.	Muslihah	Tempe Kemang
16.	Adhe Prasajo	Angkingan Adhe
17.	Moh Akrom	Sale Pisang
18.	Kuntoro	Pentol Kuah
19.	Anang Muhammad Rizqi	Taichan Goreng
20.	Sri Sutami	Master jahe
21.	Sofwan	Bubur Kacang ijo
22.	Agus Dali Sutriyono	Sempol an Bakso

23.	Sofyan	Kripping Singkong
24.	Suharno	Cilok Pak Harno
25.	Abdul Hamid	Es Teh Jumbo
26.	Selamet Basuki	Seneng Kopi
27.	Syakur	Mie Level
28.	Romlah	Sale Pisang
29.	Sukardi	Tahu Gejrot
30.	Parwi	Ayam Bakar
31.	Sulastri	Baxo Tahu
32.	Ririn Andayani	Seblak Prasmanan
33.	Umbarwati	CFC Fried Chicken
34.	Sunardi	Kulit Lumpia
35.	Triono Widyatmoko	Es Teh Laras Prabu
36.	Suprihati Sulistyaningsih	Keripik Rose
37.	Rusmawati	Kebab Turki
38.	Sudarmi	Siomay Berkah
39.	Muntafiah	Tahu Crispy
40.	Anna Markhamah Akhad Wantina	Susu Kedelai
41.	Eko Wahyuningtyas	Donat 77
42.	Ngarhadi	Es Coklat Seger
43.	Triyono	Dimsum Hockey
44.	Sripah	Cireng dan Telur Gulung
45.	Sri Atutik	Es Teh Senanta
46.	Tsamrotul Choiriyah	Sate Ayam madura
47.	Ish Mustaqim	Donat Slengan
48.	Nining Ribiyati	Pentol Ayam
49.	Aris Sugiyanto	Kue Serabi
50.	Bayu Setiawan	Pecel Lele Mas Bayu
51.	Gunarti	Telur Ping-Pong
52.	Suparjo	Pempek 95
53.	Rezeki Ariyanti	Korean Seafood
54.	Dadang Istianto	Susu Segar Mas Dadang
55.	Rusmiati	Snackku
56.	Achmad Sutrisno	Gethuk Bersa Ketan
57.	Umi Nanik	Pempek Ikan
58.	Pujiyanti	Es Teh Ceria
59.	Muhammad Diyono	Martabak Mini
60.	Wiwik Ayu Novita	Pentol Mba Wiwik
61.	Sri Hely Astuti	Es Doger

62.	Saekhun Arif	Nasi gandum Pak Aris
63.	Zainufi	Usus Crispy
64.	Arifin Sosro Trenggono	Bakery Brownies
65.	Fitriani	Aneka Jus
66.	Ahmad Salim	Lumpia Rebung
67.	Ana Hidayatun	Soles
68.	Era Ambarwati	Takoyaki
69.	Sawini	Kue Semprong
70.	Ahmad Dwi Alfian	Gorengan Tahu Aci
71.	Fahrozi	Sego Tiwul
72.	Suluri	Es Duren
73.	Heny Sri Lestari	Bubur Ayam
74.	Sutiah	Chicken
75.	Tasmiyati	Warung Nasi Rames
76.	Mohamad Rouf Fikri	Es Cendol Fikri
77.	Mulyani	Tahu Bakso Enak
78.	Suryani	Kukerfarms
79.	Munafiah	Munafiah Snack
80.	Yuni Kiswati	Es Teller Mbak Yuni

Bedasarkan data sertifikasi pada pelaku (UMKM) diatas dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha tentang regulasi yang mengatur tentang jaminan produk halal, tidak semua pelaku UMKM sadar akan pentingnya sertifikasi halal, Banyak pelaku usaha yang masih beranggapan kepemilikan Sertifikat Halal pada produk pangan tidak begitu penting. Pelaku usaha tidak menyadari adanya aturan yang dilarang tentang makanan yang tidak bersertifikat halal tidak dapat dikonsumsi oleh umat muslim. Resiko yang akan dialami adalah tidak percayanya konsumen dalam membeli produk pangan olahan UMKM yang tidak memiliki Sertifikat Halal. Pelaku usaha UMKM di Kecamatan Wedaijaksa, Kabupaten Pati belum memiliki perilaku yang cukup baik terhadap pengetahuan tentang adanya pengaturan yang mengatur mengenai Sertifikat Halal.

Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian ini dapat dijelaskan bahwa proses pendaftaran bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kecamatan Wedarijaksa,

Kabupaten Pati telah dilaksanakan pengajuan mandiri maupun fasilitas pelatihan dari dinas terkait. Kedua proses ini sama-sama melalui pendamping PPH untuk melakukan verifikasi dan validasi data pada pendaftaran sertifikasi halal gratis (SEHATI) melalui jalur pengajuan mandiri. Produk-produk yang didaftarkan diatas merupakan produk barang yang berupa makanan dan minuman.

Barang yang diperbolehkan untuk didaftarkan pada sertifikasi halal gratis (SEHATI) merupakan barang yang diproduksi sendiri bukan dari produsen lain. Dalam hal ini dapat diartikan pelaku usaha tidak hanya membeli barang lalu diperjualbelikan saja, namun harus melalui proses produksi atau pengolahan yang berasal dari pelaku usaha sendiri agar dapat diakui bahwa produk tersebut merupakan hasil dari usahanya. Selain proses pembuatan dan pengolahannya, produk yang didaftarkan harus dikemas dengan baik dan aman. Apabila produk tidak dikem dengan baik dan aman akan dikembalikan oleh BPJPH karena dianggap tidak memenuhi kriteria.

Dalam wawancara yang dilakukan, ibu Ida menjelaskan bahwa pada proses pendaftaran sangat penting dalam menentukan diterima atau tidaknya ketetapan halal. Jika dalam proses pendaftaran sertifikasi halal ditemukan hal-hal yang dapat diragukan kehalalannya maka akan menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan ketetapan jaminan produk halal, dalam hal ini termasuk bahan-bahan yang digunakan sebagai pengawet produk, produk berbentuk barang bukan jasa, produk tidak mengganggu unsur hewan kecuali lembaga penyembelihannya telah terdaftar sertifikasi halal, terjamin keamanannya dan menggunakan peralatan produksi manual maupun semi otomatis menjadi salah satu kriteria pengajuan sertifikasi halal gratis (SEHATI). Bu Ida menjelaskan sebelum berkas dokumen pendaftaran dikirimkan maka akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa berkas yang akan dikirim sudah sesuai dengan ketentuan sistem jaminan produk halal. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi

adanya berkas dokumen pelaku usaha yang belum sesuai dengan ketentuan maka akan dikembalikan.¹²

Selanjutnya ketika sertifikasi halal telah diterbitkan, pelaku usaha diwajibkan mencantumkan label halal ada kemasan produknya. Namun pada usahaha ibu Umi sebagai pelaku usaha produk Keripik Ketela, beliau belum mencantumkan label halal pada kemasan produknya, dikarenakan beliau belum memperbaiki branding pada kemasan produknya dan ingin menghabiskan stok kemasan yang sebelumnya, hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya kerugian pada kemasan produk.¹³

C. Analisis Data Penelitian

1. Kesadaran Pelaku Usaha (UMK) Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Terhadap Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Kesadaran halal merupakan pengetahuan masyarakat muslim tentang konsep halal, proses halal, dan mengkonsumsi pangan halal. Kesadaran produk halal dalam agama islam adalah seseorang yang beragama menyadari bahwa agamanya mengharuskan penganutnya untuk mengkonsumsi produk halal.¹⁴ Sedangkan kesadaran hukum adalah kesadaran yang muncul dari diri sendiri tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Ini menunjukkan kesadaran dan nilai yang ada di masyarakat tentang undang-undang yang ada atau yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam penerapannya kesadaran hukum memiliki beberapa indikator yang berguna sebagai petunjuk tentang taraf dari kesadaran hukum.¹⁵

Bedasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan kepada 3 pelaku usaha UMK produk makanan dan minuman yang memperdagangkan produknya d Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, diantaranya Ibu Umi Kholifah selaku pelaku usaha dari produk Stik Ubi Balado sudah

¹² Hasil wawancara bersama Ibu Junaidatul Munawaroh, S.H.I selaku Pendamping Proses Produk Halal di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, pada 13 Februari 2024

¹³ Hasil wawancara bersama Ibu Umi selaku Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati pada 18 Februari 2024

¹⁴ Meivi Kartika Sari and Eny Sulistyowati, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan," *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 12.

¹⁵ Sari and Sulistyowati, 38.

bersertifikasi halal, Bapak Totok selaku pelaku usaha Roti Ant-Rif belum bersertifikasi halal dan, Ibu Nur Khasanah selaku pelaku usaha Tuku Teh Jetak sedang proses sertifikasi halal, diketahui bahwa pengetahuan hukum adalah indikator pertama yang dapat menunjukkan bahwa beberapa pelaku usaha UMK produk makanan dan minuman yang belum mendaftarkan sertifikasi halal disebabkan karena tidak mengetahui peraturan hukum bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan produk olahan pangan wajib bersertifikasi halal. Pengetahuan hukum yang kedua menunjukkan bahwa beberapa pelaku usaha UMK pada produk makanan dan minuman tidak mengetahui tentang lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal untuk mendapatkan sertifikat halal.

Dari hasil analisis fakta yang datanya diperoleh melalui penelitian yang dilakukan dilapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pelaku UMK produk makanan dan minuman terhadap sertifikasi halal di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari tabel daftar pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman dikarenakan masih banyak pelaku UMK yang masih beranggapan kepemilikan sertifikat halal pada produk makanan dan minuman tidak begitu penting. Pelaku usaha tidak menyadari adanya peraturan yang melarang tentang makanan yang tidak bersertifikasi halal tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Selain itu, perilaku pelaku UMK di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati belum memiliki perilaku yang cukup baik terhadap pengetahuan tentang adanya peraturan yang mengatur tentang sertifikasi halal.

UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi dalam menjual berbagai macam barang, seperti makanan dan minuman. Dengan memiliki sertifikat halal, UMKM dapat memenuhi kepercayaan konsumen muslim yang ingin memastikan bahwa produk yang mereka beli sesuai dengan aturan agama mereka. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal dalam UMKM membantu membangun kepercayaan konsumen, yang pada akhirnya dapat menghasilkan peningkatan penjualan dan pertumbuhan bisnis.¹⁶

¹⁶ Alfi Chasanah, "Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan Di Desa Singajaya: UMKM

2. Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dalam Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

a. Kendala yang dihadapi oleh pendamping PPH

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menyiapkan kuota sertifikasi halal untuk program sertifikasi halal gratis pada setiap tahun sejak tahun 2019 melalui jalur *self declare*. Penyelenggaraan program ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, kepuasan, dan kepastian dalam mengonsumsi atau menggunakan produk yang halal. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai produk yang dipasarkan dan meningkatkan fondasi perekonomian nasional. Namun, dalam proses pelaksanaan sertifikasi halal jalur gratis seringkali terdapat kendala yang dialami oleh pendamping PPH di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, kendala-kendala yang dialami yaitu sebagai berikut:

1) Pelaku Usaha Kurang Memahami Proses dan Persyaratan Sertifikasi Halal

Salah satu yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai proses dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, seperti lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Beberapa pelaku usaha masih belum memahami apa saja yang menjadi persyaratan dalam pendaftaran sertifikasi halal jalur gratis dan bagaimana prosesnya. Hal ini membuat pelaksanaan sertifikasi halal menjadi terhambat karena kelengkapan berkas persyaratan yang belum sesuai. Masyarakat yang kurang terampil dalam mengakses informasi secara digital, menjadi acuan agar kegiatan penyuluhan dan pendampingan dilakukan lebih optimal dan menyeluruh. Memilih pendamping produk halal yang aktif dan sudah lulus pelatihan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha apa saja yang perlu disiapkan dalam pendaftaran sertifikasi halal dan

bagaimana saja prosesnya hingga surat sertifikat diberikan.

2) Keterampilan dalam Mengakses Informasi Digital

Sihalal merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Pelaku usaha dapat mendaftar melalui Sihalal, yang dapat ditemukan di website ptsp.go.id atau melalui aplikasi pusaka kementerian agama. Untuk mendaftar sebagai sertifikasi halal dan memenuhi sistem jaminan produk halal, pelaku usaha harus mengisi beberapa informasi. Pada fakta lapangan masih banyak pelaku usaha yang megaku kesulitan dalam penginputan data-data. Kesulitan ini disebabkan karena kurang terampilnya pelaku usaha dalam mengakses media digital. Pengaksesan informasi yang sulit pada proses pendaftaran, pelaku usaha dapat mengkonsultasikan kepada pihak pelaksana penyelenggara jaminan produk halal atau pendamping proses produk halal yang berperan sebagai pendamping proses pendaftaran sertifikasi halal.

3) Kurangnya Bimbingan dan Pelatihan Teknis (BIMTEK)

Beberapa lembaga, seperti Dinas, LPH, pendamping PPH, Satgas Halal, Kementerian, dan kelompok masyarakat lainnya, yang telah melakukan pelatihan pelaksanaan sertifikasi halal. Namun, penyuluhannya belum tersebar secara merata di setiap wilayah. Hal ini membuat proses sertifikasi halal menjadi lebih sulit. Penyuluhan, pendampingan, dan sosialisasi harus dioptimalkan untuk membantu masyarakat memahami proses sertifikasi halal apabila masyarakat kurang terampil dalam mengakses informasi digital.

4) Kurangnya *halal awareness* dan sosialisasi pada pelaku usaha mikro dan kecil.

Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya mendaftarkan produknya disebabkan sosialisasi yang diselenggarakan kurang menyeluruh, sehingga pendamping PPH harus memberikan sosialisasi mandiri kepada masyarakat bagaimana pentingnya jaminan produk halal pada produk yang didaftarkan. Apalagi sertifikasi halal

gratis ini dilakukan secara *self declare*, pemahaman dan kesadaran pelaku usaha tentang jaminan produk halal menjadi keharusan dalam pernyataan ikrarnya.

Hambatan lainnya disebabkan dari pelaku usaha yang kurang responsif terhadap regulasi sertifikasi halal gratis. Masih banyaknya pelaku usaha yang beranggapan bahwa usaha mikro kecil tidak membutuhkan aplikasi digital yang secara serius dalam menjalankan usahanya. Tidak jarang pelaku usaha yang tidak mau mendaftarkan produknya dalam jaminan produk halal dikarenakan harus ribet mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), lalu mengajukan Izin Usaha dan Komersial, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Nomor Registrasi dari Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM).

Penyelia halal yang sebagaimana dijelaskan pada pasal 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 menyatakan tugas penyelia halal yaitu a) mengawasi pendamping PPH diperusahaan, b) menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, c) mengkoordinasikan pendamping PPH, d) mendampingi auditor halal LPH pada saat pemeriksaan.¹⁷ Untuk menjadi penyelia halal, seseorang harus beragama Islam, memiliki pengetahuan luas tentang syariat, dan memahami hukum halal. Menurut Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021, sertifikat penyelia halal dapat membuktikan bahwa penyelia halal memiliki wawasan luas dan memahami syariat. Masyarakat harus mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi penyelia halal untuk memperolehnya.¹⁸ Namun, fakta lapangannya banyak penyelia halal yang tidak memiliki sertifikasi, karena yang menjadi penyelia halal para pelaku usaha sendiri atau kerabat. Meskipun penyelia halal tidak memiliki sertifikasi tidak mengakibatkan berkas yang diajukan dikembalikan. Ketidaksiuaian ini disebabkan karena jumlah penyelia halal yang memiliki sertifikasi masih sedikit pada setiap daerahnya. Hal ini dapat menjadi pertimbangan penyelenggara jaminan produk halal untuk mengadakan

¹⁷ JDIH BPK RI, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.”

¹⁸ President of The Republic of Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.”

pelatihan yang lebih intensif kepada calon penyelia halal agar kedepannya parapenyelia halal dapat memiliki sertifikasi penyelia halal.

b. Kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha

Sebagai program yang diadakan pemerintah, Sehati bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang didirikan oleh organisasi masyarakat dan kampus yang berperan aktif mengadakan pelatihan bagi pendamping PPH dan auditor halal untuk mewujudkan kesuksesan program sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha UMK. Namun faktanya program sehati yang direncanakan sebagai salah satu upaya untuk tercapainya target 10 juta produk usaha mikro kecil bersertifikasi halal oleh Kemenag, hasil data yang dirilis oleh kemenag sebagaimana pengumuman Nomor: 1479/BD.II/HM.00/IX/2022 pada laman sehati.halal.go.id pada tanggal 18 September 2022, di bulan Maret 2022 ternyata belum menunjukkan hasil yang optimal karena pada datanya produk yang telah terdaftar sertifikasi halal baru 15.462 kuota yang terisi dari total 324.834 kuota yang tersedia pada program Sehati tahap 2, hal ini berarti bahwa program ini baru 4,76% yang telah terealisasi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor yang menjadi hambatan program Sehati belum berjalan optimal.

Pada observasi lapangan masih banyak pelaku usaha yang masih kesulitan melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pelaku usaha menggunakan teknologi dalam mengakses informasi digital. Berjalannya informasi melalui digital yang kurang dipahami oleh masyarakat, membuat kesulitan pada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya. Tidak jarang pendamping PPH atau pihak penyelenggara yang membantu pada saat proses penginputan data. Informasi yang kurang diperoleh masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pendaftaran sertifikasi halal. Kurangnya informasi membuat pelaku usaha kebingungan dalam memilih pendamping PPH untuk mendaftarkan produknya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam proses pendaftaran sertifikasi halal gratis jalur mandiri atau self declare yaitu harus memastikan bahwa pendamping PPH yang dipilih merupakan pendamping yang aktif dan kompeten dalam

mendampingi proses pendaftaran hingga terbitnya surat sertifikasi halal. Pemilihan pendamping PPH yang kurang tepat dapat mengakibatkan tidak berjalannya proses verifikasi dan validasi dengan lancar. Selain dari pendamping PPH dan pelaku usaha, hambatan dalam proses sertifikasi halal juga disebabkan dari sistem yang terkadang kurang optimal.

Kendala yang dirasakan pelaku usaha lainnya yaitu kurangnya pengawasan, tim pengawasan yang dibentuk oleh BPJPH belum berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan sistem pengawasan perusahaan menjadi tidak efektif. Selain itu, penyelia halal yang belum menerima pelatihan kompetensi sebagai penyelia halal masih banyak yang melakukan proses pengawasan internal. Karena hal ini menyebabkan masyarakat menjadi penyelia halal. Karena tidak ada pengawasan, penyelenggara tidak tahu apakah pelaku usaha menjalankan segala kewajibannya setelah sertifikasi halal diterbitkan.

